



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA
Kompleks Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
Jalan Kampwolker, UNCEN ATAS Waena
Telepon (0967) 5170942, Faximile 571735
Laman : isbi-tanahpapua.ac.id

PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI KETUA JURUSAN,
SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, perlu diselenggarakan pemilihan pimpinan di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
- b. bahwa untuk memperlancar proses pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, perlu Peraturan Pemilihan Calon Pimpinan di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 160/M/Kep/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua Periode 2024-2028.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua tanggal 20 Januari 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pimpinan Institut adalah Rektor dan Para Wakil Rektor di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
3. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. Ketua jurusan adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin jurusan;
5. Sekretaris jurusan adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu tugas ketua jurusan;
6. Koordinator program studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk menjalankan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pasal 2 Persyaratan Calon Pimpinan

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi, seseorang dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus aparatur sipil negara aktif pada Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 - 1) Asisten ahli bagi calon ketua jurusan

- 2) CPNS bagi calon sekretaris jurusan
 - 3) CPNS bagi calon koordinator program studi.
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun) pada saat berakhirnya masa jabatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - m. tidak sedang menjalani tugas belajar dan izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Bagi dosen yang memenuhi syarat seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) wajib bersedia dicalonkan menjadi calon ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi yang dinyatakan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Pangkat Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan

- (1) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemilihan ketua jurusan dilakukan dalam rapat jurusan yang dipimpin oleh ketua senat;
 - b. ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat memberi kuasa kepada anggota senat untuk memimpin rapat pemilihan ketua jurusan;
 - c. rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen jurusan yang bersangkutan;
 - d. apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari dosen jurusan yang bersangkutan, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - e. apabila setelah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan belum dihadiri dari jumlah 2/3 (dua per tiga) dari dosen jurusan yang bersangkutan, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - f. pemilihan calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan musyawarah dan mufakat;
 - g. apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
 - h. ketua jurusan terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g;
 - i. ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h menunjuk seorang dosen sebagai sekretaris jurusan;

- j. pemimpin rapat pemilihan ketua jurusan menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4 Pengangkatan Koordinator Program Studi

- (1) Koordinator program studi dipilih dari dan oleh dosen pada program studi yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemilihan koordinator program studi dilakukan dalam rapat program studi yang dipimpin oleh ketua jurusan;
 - b. ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat memberi kuasa kepada sekretaris jurusan untuk memimpin rapat pemilihan koordinator program studi;
 - c. rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah dosen program studi yang bersangkutan;
 - d. apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari dosen program studi yang bersangkutan, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - e. apabila setelah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan belum dihadiri dari jumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari dosen program studi yang bersangkutan, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - f. pemilihan calon koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan musyawarah dan mufakat;
 - g. apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
 - h. koordinator program studi terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g;
 - i. pemimpin rapat pemilihan koordinator program studi menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5 Pemilihan Ulang

- (1) Apabila calon pimpinan telah terpilih tetapi tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, atau tahapan pemilihan dianggap tidak sesuai dengan norma, dilakukan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.

Pasal 6 Pemberhentian Pimpinan

- (1) Ketua Jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;

- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan Keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara
- (3) berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil / PPPK atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian ketua Jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi pemberhentian ketua Jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua Jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi, definitif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Pergantian Antarwaktu Ketua Jurusan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Apabila sisa masa jabatan ketua jurusan kurang dari dua tahun, maka Rektor dapat mengangkat langsung pengganti ketua jurusan tanpa mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
- (3) Apabila sisa masa jabatan ketua jurusan lebih dari dua tahun, maka Rektor mengangkat dan menetapkan ketua jurusan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Pergantian Antarwaktu Sekretaris Jurusan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

Pergantian Antarwaktu Koordinator Program Studi

- (1) Apabila terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan koordinator program studi untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya.

- (2) Apabila sisa masa jabatan koordinator program studi kurang dari dua tahun, maka Rektor dapat mengangkat langsung pengganti koordinator program studi sesuai dengan usulan dari ketua jurusan tanpa mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- (3) Apabila sisa masa jabatan koordinator program studi lebih dari dua tahun, maka Rektor mengangkat dan menetapkan koordinator program studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 21 Januari 2025
REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA TANAH PAPUA,

STEPANUS HANGGAR BUDI PRASETYA
NIP.196801021999031002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Non Akademik; dan
4. Bagian Umum dan Keuangan.